



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 233 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA LARANGAN KECAMATAN PENGADEGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Larangan Kecamatan Pengadegan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LARANGAN KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Larangan Kecamatan Pengadegan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Larangan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan;
- b. Sebelah timur : Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan dan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong;
- c. Sebelah selatan : Desa Kejobong dan Desa Pangempon Kecamatan Kejobong; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Larangan Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Larangan dengan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Larangan, Desa Panunggalan, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak

pada TK 33.03.16.2001-16.2002-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,463''$ LS dan $109^{\circ} 30' 50,378''$ BT. ke arah barat menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangjoho, Desa Larangan, dan Desa Bedagas kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,831''$ LS dan $109^{\circ} 29' 35,530''$ BT.

- b. Batas antara Desa Larangan dengan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong dengan Desa Panunggalan dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 16,523''$ LS dan $109^{\circ} 31' 9,242''$ BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Lumpang hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9,237''$ LS dan $109^{\circ} 31' 1,454''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Sungai Ranu yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 4,311''$ LS dan $109^{\circ} 30' 59,527''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Panunggalan, Desa Larangan, dan Desa Bedagas kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,463''$ LS dan $109^{\circ} 30' 50,378''$ BT.
- c. Batas antara Desa Larangan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2012-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 10,322''$ LS dan $109^{\circ} 30' 47,694''$ BT ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 9,778''$ LS dan $109^{\circ} 30' 51,337''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 50,372''$ LS dan $109^{\circ} 30' 57,070''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43,240''$ LS dan $109^{\circ} 30' 59,763''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 26,505''$ LS dan $109^{\circ} 31' 7,810''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong dengan Desa Panunggalan dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 16,523''$ LS dan $109^{\circ} 31' 9,242''$ BT.

- d. Batas antara Desa Larangan Kecamatan Pengadegan dengan Desa Kejobong Kecamatan Kejobong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pangempon, Desa Kejobong Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 5,173''$ LS dan $109^{\circ} 30' 34,687''$ BT ke arah timur menyusuri Sungai Jeruk hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.03.2008-16.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 6,044''$ LS dan $109^{\circ} 30' 38,958''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Jeruk hingga bertemu simpul batas antara Desa Kejobong, Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2012-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 10,322''$ LS dan $109^{\circ} 30' 47,694''$ BT.
- e. Batas antara Desa Larangan dengan Desa Pangempon Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dengan Desa Larangan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 40,256''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,818''$ BT ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 41,120''$ LS dan $109^{\circ} 29' 42,498''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 39,181''$ LS dan $109^{\circ} 29' 44,075''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 43,512''$ LS dan $109^{\circ} 29' 50,560''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 45,498''$ LS dan $109^{\circ} 29' 49,422''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 46,885''$ LS dan $109^{\circ} 29' 52,955''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 48,059''$ LS dan $109^{\circ} 30' 1,989''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-007 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 47,653''$ LS dan $109^{\circ} 30' 14,025''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-008 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 45,539''$ LS dan $109^{\circ} 30' 16,359''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-009 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 46,044''$ LS dan $109^{\circ} 30' 17,851''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Karag hingga bertemu Sungai Karag yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-010 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 51,918''$ LS dan $109^{\circ} 30' 24,916''$ BT

dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-011 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 56,712''$ LS dan $109^{\circ} 30' 29,555''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangempon, Desa Kejobong Kecamatan Kejobong, dan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2008-03.2013-16.2002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 23' 5,173''$ LS dan $109^{\circ} 30' 34,687''$ BT.

- f. Batas antara Desa Larangan dengan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Larangan, Desa Karangjoho, dan Desa Bedagas kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,831''$ LS dan $109^{\circ} 29' 35,530''$ BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu Sungai Ranu yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 7,998''$ LS dan $109^{\circ} 29' 38,699''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu Sungai Ranu yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9,660''$ LS dan $109^{\circ} 29' 34,519''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Karangjoho - Larangan yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 18,666''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,999''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-004 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 27,597''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,696''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Sungai Torong yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-005 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 29,509''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,900''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu Jalan Karangbawang - Kaliasa yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-006 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 34,193''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,474''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati batas kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pangempon Kecamatan Kejobong dengan Desa Larangan dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.03.2013-16.2002-16.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 40,256''$ LS dan $109^{\circ} 29' 33,818''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 233

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.16.2002

DESA LARANGAN

KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:12.500
0 62,5 125 250 375 500
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.16.2001-16.2002-16.2006-000	7° 21' 56,463" LS	109° 30' 50,378" BT	335982,274	9185552,985
2	TK 33.03.16.2002-16.2005-16.2006-000	7° 22' 5,831" LS	109° 29' 35,530" BT	333687,928	9185257,518
3	TK 33.03.03.2012-16.2001-16.2002-000	7° 22' 16,523" LS	109° 31' 9,242" BT	336562,811	9184938,706
4	TK 33.03.16.2001-16.2002-001	7° 22' 9,237" LS	109° 31' 1,454" BT	336323,263	9185161,720
5	TK 33.03.16.2001-16.2002-002	7° 22' 4,311" LS	109° 30' 59,527" BT	336263,656	9185312,824
6	TK 33.03.03.2008-03.2012-16.2002-000	7° 23' 10,322" LS	109° 30' 47,694" BT	335907,546	9183283,905
7	TK 33.03.03.2012-16.2002-001	7° 23' 9,778" LS	109° 30' 51,337" BT	336019,184	9183300,984
8	TK 33.03.03.2012-16.2002-002	7° 22' 50,372" LS	109° 30' 57,070" BT	336274,858	9184117,042
9	TK 33.03.03.2012-16.2002-003	7° 22' 43,240" LS	109° 30' 59,763" BT	336274,858	9184117,042
10	TK 33.03.03.2012-16.2002-004	7° 22' 26,505" LS	109° 31' 7,810" BT	336519,915	9184631,909
11	TK 33.03.03.2008-03.2013-16.2002-000	7° 23' 5,173" LS	109° 30' 34,687" BT	335508,162	9183440,740
12	TK 33.03.03.2008-16.2002-001	7° 23' 6,044" LS	109° 30' 38,958" BT	335639,206	9183414,429
13	TK 33.03.03.2013-16.2002-16.2005-000	7° 22' 40,256" LS	109° 29' 33,818" BT	333638,996	9184199,874
14	TK 33.03.03.2013-16.2002-001	7° 22' 41,120" LS	109° 29' 42,498" BT	333905,264	9184174,237
15	TK 33.03.03.2013-16.2002-002	7° 22' 39,181" LS	109° 29' 44,075" BT	333953,442	9184233,958
16	TK 33.03.03.2013-16.2002-003	7° 22' 43,512" LS	109° 29' 50,560" BT	334152,759	9184101,590
17	TK 33.03.03.2013-16.2002-004	7° 22' 45,498" LS	109° 29' 49,422" BT	334118,057	9184040,449
18	TK 33.03.03.2013-16.2002-005	7° 22' 46,885" LS	109° 29' 52,955" BT	334226,542	9183998,216
19	TK 33.03.03.2013-16.2002-006	7° 22' 48,059" LS	109° 30' 1,989" BT	334503,708	9183963,093
20	TK 33.03.03.2013-16.2002-007	7° 22' 47,653" LS	109° 30' 14,025" BT	334872,745	9183976,808
21	TK 33.03.03.2013-16.2002-008	7° 22' 45,539" LS	109° 30' 16,359" BT	334944,089	9184041,979
22	TK 33.03.03.2013-16.2002-009	7° 22' 46,044" LS	109° 30' 17,851" BT	334989,895	9184026,628
23	TK 33.03.03.2013-16.2002-010	7° 22' 51,918" LS	109° 30' 24,916" BT	335207,158	9183846,907
24	TK 33.03.03.2013-16.2002-011	7° 22' 56,712" LS	109° 30' 29,555" BT	335349,893	9183700,128
25	TK 33.03.16.2002-16.2005-001	7° 22' 7,998" LS	109° 29' 38,699" BT	333785,339	9185191,270
26	TK 33.03.16.2002-16.2005-002	7° 22' 9,660" LS	109° 29' 34,519" BT	333657,318	9185139,790
27	TK 33.03.16.2002-16.2005-003	7° 22' 18,666" LS	109° 29' 33,999" BT	333642,316	9184863,080
28	TK 33.03.16.2002-16.2005-004	7° 22' 27,597" LS	109° 29' 33,696" BT	333633,961	9184588,702
29	TK 33.03.16.2002-16.2005-005	7° 22' 29,509" LS	109° 29' 33,900" BT	333640,387	9184530,017
30	TK 33.03.16.2002-16.2005-006	7° 22' 34,193" LS	109° 29' 33,474" BT	333627,815	9184386,066

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021